



**P U T U S A N**  
**No. 157 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KEPOLISIAN R.I. qq. BARESKRIM qq. DIREKTUR II EKONOMI dan KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI**, yang diwakili oleh: **Drs. ARIEF SULISTYANTO, M.Si.**, Brigadir Jenderal Polisi, selaku Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dr. R. SIGID TRI HARDJANTO Drs., SH., M.Si.**, dan kawan-kawan, dari Divisi Hukum Polri, berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

terhadap:

**WAHYUDI DEWANTARA, SH.**, selaku Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JOHNY SIBARANI, SH., Advokat**, berkantor di Jl. Raya Ciracas No. 1, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

dan:

**Badan Pertanahan Nasional R.I. qq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten qq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang**, berkedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav-8, Tigaraksa, Tangerang, Banten;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan dan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah berdasarkan hukum dan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:

- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;
- b. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya; Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;
- c. Kepailitan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif;

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil tuntutan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Sinar Central Rejeki diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 31 Juli 2009 (bukti P-1), dengan amar putusan yang berbunyi:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibatnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Sulaiman, SH., MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Soedeson Tandra, SH., Mhum.;
  - b. Drs. Joko Prabowo, SH., MH.;

berkantor di kantor Kurator dan Pengurus Tandra & Partners di *The Bellezza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower 17<sup>th</sup> #06*, Jl.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Let.Jend. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan  
sebagai Kurator dalam perkara ini;

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Bahwa Kurator atas nama Soedeson Tandra, SH., MHum., telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) dan permohonannya telah dikabulkan sesuai penetapan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 24 Januari 2011 (bukti P-2);
3. Bahwa Kurator atas nama Drs. Joko Prabowo, SH., MH., telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) dan telah mengangkat Wahyudi Dewantara, SH., sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) sebagaimana putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 2 Agustus 2011 (bukti P-3);
4. Bahwa Penggugat setelah diangkat sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), maka Kurator telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Mengumumkan ikhtisar putusan pailit No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 30 Juli 2009 yang menyatakan PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui media surat kabar harian Kompas dan Suara Pembaruan tertanggal 4 Agustus 2009 dan pengumuman tersebut didaftarkan ke Berita Negara R.I. tanggal 5 Agustus 2009 (bukti P-4, P-4a dan P-4b);
  - 4.2. Mengundang para Kreditor untuk hadir dalam rapat Kreditor pertama tanggal 13 Agustus 2009 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda rapat Kreditor pertama melalui surat No. 002/ST-JP/SCR-Pailit/VIII/2009 tertanggal 5 Agustus 2009 (bukti P-5). Rapat kreditor tersebut telah dilaksanakan dengan dipimpin Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Kurator, Debitor dan para Kreditor sesuai daftar hadir (bukti P-5a);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Menerima tagihan dari para Kreditor sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan hari Senin, tanggal 24 Agustus 2009 tercatat dan terdaftar sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp. 101.542.072.285,- (seratus satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- 4.4. Melakukan pra-verifikasi utang atas tagihan para Kreditor dan menyusun daftar Kreditor sementara yang mengajukan tagihan pada tim Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) yang terdiri dari 142 (seratus empat puluh dua) kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp. 101.542.072.285,- (seratus satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) (bukti P-6);
- 4.5. Mengadakan rapat verifikasi hari Kamis, tanggal 10 September 2009 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda rapat verifikasi (bukti P-7);
- 4.6. Melakukan perubahan *specimen* demi keamanan harta dan untuk menampung pemasukan-pemasukan ke rekening No. 133.01.00086.00.3 pada CIMB Niaga Cabang Permata Hijau (bukti P-8, P-8a, P-8b);
5. Bahwa Debitor pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) telah menyampaikan proposal perdamaian kepada Penggugat untuk dimintakan persetujuan dari para Kreditor dalam rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas (bukti P-9);
6. Bahwa proposal perdamaian dimaksud disetujui oleh para Kreditor, namun ditolak oleh Majelis Hakim, maka Harta Pailit demi hukum berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang berbunyi:
- Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan *insolvensi*;
7. Bahwa harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) adalah berupa gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas  $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$  yang berdiri di atas tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 16.980 m<sup>2</sup>. SHGB No. 00846/Desa Pakualam sesuai dengan Gambar Situasi No. 10108/1995 tertanggal 21 Juni 1995 tertulis atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jl. Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang sebagaimana laporan bisnis plan Serpong Plaza yang dibuat oleh KJPP Mustopa tertanggal 2 September 2009 (bukti P-10);
8. Bahwa gedung pusat niaga Serpong Plaza yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m<sup>2</sup>. SHGB No.00846/Desa Pakualam merupakan bagian dari harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit), sesuai dengan Akta perjanjian kerjasama No. 08 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Lestari Roespinoedji, SH., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II, Tangerang tertanggal 8 Januari 2001 (bukti P-11) dan Akta kuasa menjual dari PT. Sinar Central Sandang kepada PT. Sinar Central Rejeki tanggal 14 Mei 2001, yang mana terdapat klausul khusus untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual atau dengan cara apapun juga memindahkan/menyerahkan dan/atau melepaskan hak atas sebidang tanah Hak guna bangunan nomor 44/Pakualam, seluas 54.260 m<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Desa Pakualam (bukti P-12);
9. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong oleh karena ada hambatan hukum dengan adanya blokir yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktur II Ekonomi dan Khusus tertanggal 16 Maret 2009 No. B/263/III/2009/Dit.II.Eksus. sesuai surat Tergugat II tertanggal 4 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong (bukti P-13);
10. Bahwa Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat I melalui surat No. 031/ST-JP/SCR-Pailit/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang pada intinya, mengajukan Permohonan pencabutan pemblokiran atas sertifikat *a quo* serta menghapus blokir kepada Tergugat II selambat-lambatnya sebelum tanggal 14 Januari 2010 (bukti P-14) sehubungan dalam rangka persiapan pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Januari 2010 yang akan diselenggarakan oleh PT. Balai Mandiri Prasarana dan telah diumumkan pada harian surat kabar Republika tanggal 12 Januari 2010 (bukti P-15), namun tidak ada tanggapan/tidak ditanggapi oleh Tergugat I;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat II melalui surat No.1049/36.03-300/VIII/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 mengenai penghapusan/pencoretan pemblokiran atas SHGB No. 00846/Pakualam yang ditujukan kepada Penggugat, menyarankan supaya Penggugat berkoordinasi dengan Tergugat I (bukti P-16);
12. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2010 Penggugat telah mengajukan permohonan penetapan kepada Hakim Pengawas sehubungan dengan pencoretan penyitaan pemblokiran atas sertifikat HGB No. 00846/Desa Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang sebagai harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit);
13. Bahwa Hakim Pengawas kepailitan PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan penetapan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 15 Januari 2010 yang amarnya berbunyi:  
Memerintahkan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten untuk mencabut pemblokiran atas tanah dan bangunan pusat perbelanjaan Serpong Plaza berlokasi di Jl. Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam, Tangerang Banten, dengan sertifikat HGB No. 00846 atas nama PT. Sinar Central Sandang dengan luas tanah 16.980 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 31.209,32 m<sup>2</sup> (bukti P-17);
14. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas dengan maksud supaya ada penghapusan/pencoretan pemblokiran atas obyek yang dimaksud kepada Tergugat II, namun tetap ditolak oleh Tergugat I dengan alasan telah meminta ijin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan telah mendapatkan penetapan penyitaan No. 682/Pen.Pd.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009 serta SHGB No. 00846/Pakualam masih merupakan barang bukti dalam berkas perkara No. Pol. BP/38/VIII/2009/Dit.II Eksus. tanggal 24 Agustus 2009, atas nama Robert Tantular yang berkas perkaranya telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan saat ini masih dalam proses melengkapi berkas perkara (P.19);
15. Bahwa Tergugat I tanpa dasar hukum yang jelas, seolah-olah hanya menghubungkan PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) dengan Robert Tantular selaku Komisaris Utama PT. Sinar Central Rejeki yang sudah mengundurkan diri sejak tahun 2004 berdasarkan Akta berita acara PT. Sinar Central Rejeki nomor: 178 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., Notaris di Jakarta tertanggal 30 November 2004 dengan cara menjual seluruh saham miliknya dalam perseroan, yaitu sebanyak

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa (bukti P-18), dan telah mendapat pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-09461.HT.01.04-TH.2005 tertanggal 8 April 2005 (bukti P-19)

16. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang sewenang-wenang dan sangat merugikan kepentingan hukum para Kreditor PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), jelas-jelas hal ini melawan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum kepailitan, oleh karena apabila obyek tersebut berada dalam status blokir dan tidak dapat dibereskan, sampai kapankah Kreditor menantikan pembagian dari hasil pemberesan harta pailit termaksud?;

17. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut di atas, Penggugat merasa sangat keberatan dan dirugikan dengan adanya surat pemblokiran dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang mana telah terdaftar sebagai harta pailit dan mengingat kepailitan adalah *lex specialist* serta sebagai lembaga hukum Peradilan *extra ordinary* sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan: kepailitan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dan kepailitan juga guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional;

18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyitaan/pemblokiran atas harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) adalah tidak sah secara hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

19. Bahwa dengan adanya kepailitan tersebut, maka demi hukum seluruh kekayaan PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) berada dalam sita umum berdasarkan (*vide* Pasal 1 angka 1. jo. Pasal 1 angka 5. jo. Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 21 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana berikut dibawah ini:

- Pasal 1 angka 1:
  - Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 5:
  - Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini;
- Pasal 69 ayat (1):
  - Tugas Kurator adalah melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta Debitor pailit;
- Pasal 16 ayat (1):
  - Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;
- Pasal 21:
  - Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;
- Pasal 24 ayat (1):
  - Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

20. Bahwa berdasarkan juga pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, menyebutkan:

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor;
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya;
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan;

21. Bahwa oleh karena sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut di atas, maka segala penyitaan (termasuk

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran oleh Tergugat I, pada tanggal 16 Maret 2009) yang telah dilakukan sebelum putusan pailit tanggal 30 Juli 2009 menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka adalah wajar dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut blokir terhadap harta milik PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) berupa gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas  $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$  yang berdiri di atas tanah seluas  $16.980 \text{ m}^2$ , SHGB No. 00846/Desa Pakualam tertulis atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jl. Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang adalah tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
3. Memerintahkan pengangkatan atas penyitaan barang bukti dengan penetapan penyitaan No. 682/Pen.Pd.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009;
4. Menyatakan gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas  $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$  yang berdiri di atas tanah seluas  $16.980 \text{ m}^2$ , SHGB No. 00846/Desa Pakualam tertulis atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jl. Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang berdasarkan Akta perjanjian kerjasama No. 08 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Lestari Roespinoedji, SH., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II, Tangerang tertanggal 8 Januari 2001, merupakan harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada kasasi;
6. Semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau, *Ex aequo et bono*, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bukan kewenangan Pengadilan Niaga:

1. Keberadaan Pengadilan Niaga telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini yang merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan *Staatsblad* Tahun 1905 nomor: 217 *juncto Staatsblad* Tahun 1906 nomor: 348, secara implisit telah mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga yaitu hanya untuk menyelesaikan dan memeriksa perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 9 Tahun 1976 yang menyatakan putusan Pengadilan tidak boleh diadili Pengadilan manapun. Hal ini menjelaskan bahwa penetapan Pengadilan merupakan produk Hakim pada Pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan, di dalam sistem hukum Hakim dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan kekuasaan Kehakiman yang besar yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundangan-undangan;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah secara tegas dan limitatif menentukan kompetensi dari Pengadilan Niaga, gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang:

- Pencabutan blokir terhadap harta milik PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit);
- Memerintahkan pengangkatan atas penyitaan barang bukti dengan penetapan penyitaan nomor: 682/Pen.Pd.Sita/2009/PN.Tng tanggal 23 Maret 2009;

adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang harus ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor: 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m2 berikut tanahnya seluas 16.980 m2 dengan sertifikat HGB No. 00846 / Ds.Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jl. Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam Kec. Serpong Tangerang merupakan harta pailit dari Terpailit PT. Sinar Central Rejeki;
3. Menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 lantai terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m2 berikut tanahnya seluas 16.980 m2 dengan sertifikat HGB No. 00846/Ds.Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jl. Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualam Kec. Serpong Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat I/ Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 07 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 11/ Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2012 itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 31 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan perkara *a quo* semata-mata hanya terfokus pada Pasal 31 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHP), yang berbunyi: benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1); Berdasarkan ketentuan tersebut telah secara jelas menentukan dalam keadaan pailitpun benda tersebut dapat dilakukan penyitaan, terlebih lagi putusan pailit PT. Sinar Central Rejeki berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Juli 2009 yang dikeluarkan sesudah penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor: 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN/TNG tanggal 23 Maret 2009;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dalam melakukan tindakan penyidikan berupa penyitaan berpedoman pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHP), artinya Pemohon Kasasi tidak dapat semena-mena melakukan penyitaan terhadap benda/barang milik pihak tertentu yang diduga terkait suatu tindak pidana. Walaupun ketentuan Pasal 31 UU No. 37 Tahun 2004 sangat jelas mengatur tentang akibat hukum dari suatu putusan pailit, tetapi ketentuan Pasal 39 UU No. 8 Tahun 1981 juga sangat jelas mengatur tentang penyitaan terhadap benda/barang yang diduga terkait dengan suatu tindak pidana;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* tidak dapat memberikan suatu terobosan hukum atau penemuan hukum dalam menghadapi persoalan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi dengan masing-masing mendasari pada ketentuan yang berbeda, dimana Pemohon Kasasi selaku Penyidik dalam menjalankan tugasnya mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHP), sedangkan Termohon Kasasi dalam mempertahankan haknya mengacu pada ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tetapi dalam perkara ini khususnya terhadap kasus Century (Robert Tantular yang sudah berstatus terpidana dalam perkara lain) yang merupakan atensi dan sudah menjadi sorotan dari semua kalangan, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim lebih mengutamakan ketentuan hukum acara pidana dan mengesampingkan ketentuan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* menyatakan bahwa tindakan penyitaan dan pemblokiran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum padahal secara jelas dasar penyitaan dan pemblokiran tersebut adalah penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN/TNG tanggal 23 Maret 2009 dan Majelis Hakim juga memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas, akan tetapi Majelis Hakim tidak membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sebagai dasar dalam pelaksanaan penyitaan dan pemblokiran tersebut, sehingga konsekuensi yuridis dari putusan untuk mencabut pemblokiran, nantinya akan menyebabkan akibat hukum putusan Pengadilan tersebut akan menjadi non eksekutabel;
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat atau keberatan dengan amar putusan perkara *a quo* butir 3 sebagaimana disebutkan di atas, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan atau memberikan pendapatnya tentang ketentuan Pasal 39 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHP) yang menjadi dasar Pemohon Kasasi dalam melakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, oleh karena sesungguhnya Pasal 31 Undang-Undang No. 37/2004 menentukan penyitaan kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, akan tetapi penyitaan oleh Penyidik atas tanah dan gedung harta pailit yang diduga didapat dari kejahatan harus didahulukan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) KUHP;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena harta pailit ternyata gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 (lima) lantai terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m<sup>2</sup> berikut tanah seluas 16.980 m<sup>2</sup> sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, telah disita dengan penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 682/Pen.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009 atas permintaan Penyidik Polri, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEPOLISIAN R.I. qq. BARESKRIM qq. DIREKTUR II EKONOMI dan KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI** tersebut dan membatalkan putusan Pengadialan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo Nomor: 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012 sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I dikabulkan, dan Termohon Kasasi/Penggugat di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEPOLISIAN R.I. qq. BARESKRIM qq. DIREKTUR II EKONOMI dan KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadialan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI SENDIRI:**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 April 2012** tanggal oleh **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

ttd/H. Muhammad Taufik, SH., MH.

ttd/Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

ttd/Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 4.989.000,-

Jumlah ..... Rp. 5.000.000,-

=====

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/2012